

**IMPLEMENTASI WISATA HALAL DI OBJEK WISATA
GUNUNG PANDAN DESA SELAMAT KECAMATAN
TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZAM ZAM KHALILA

NIM. 200802010

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zam Zam Khalila
NIM : 200802010
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Suka Mulia, 16 Juni 2003
Alamat : Suka Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2024
Yang Menyatakan



ZAM ZAM KHALILA
NIM. 190802022

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI WISATA HALAL DI OBJEK WISATA GUNUNG
PANDAN DESA SELAMAT KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN
ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ZAM ZAM KHALILA

NIM. 200802010

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
A R - R A N I R Y
Banda Aceh,

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Eka Januar, M.Soc.,Sc.
NIP.198401012015031003

Pembimbing II,



Muazzinah, B.Sc., M.P.A.
NIP. 19841125201903201

**IMPLEMENTASI WISATA HALAL DI OBJEK WISATA GUNUNG
PANDAN DESA SELAMAT KECAMATAN TENGGULUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

**ZAM ZAM KHALILA
NIM. 200802010**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Eka Januar, M.Soc., Sc.
NIP.198401012015031003


Muazzinah, B.Sc., M.P.A.
NIP. 19841125201903201

Penguji I,

Penguji II,


Dicky Izmi Syahputra, S.IP., M.IP. M.P.A
NIP. -


Dedi Arifka, M.P.A
NIP. -

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan berkat karunia-Nya Peneliti mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI WISATA HALAL DI OBJEK WISATA GUNUNG PANDAN DESA SELAMAT KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG ini secara tepat waktu. Shalawat beserta salam saya persembahkan kepada proklamator dunia Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh dunia beserta isinya.

Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh nilai mata kuliah Skripsi. Selama melakukan penyusunan proposal ini, peneliti mendapat banyak pengalaman, arahan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi.
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

5. Reza Idria, M.A., Ph.D Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
6. Muazzinah, M.PA Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sekaaligus Dosen Pembimbing II Skripsi.
7. Delfi Suganda, S.H.I., L.L.M Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
8. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis dan Dr. Said Amirul Kamar, MM., M. sebagai Dosen Kebijakan Publik yang senantiasa memberikan saran dan diskusi ringan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh informan yang telah memberikan data-data kongkrit yang dibutuhkan untuk penelitian.
10. Terkhusus orang tua tersayang skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Abdul Jalil dan Ibunda Suaibah.
11. Kepada saudara sekandung penulis abangda Muhammad Jailany S.E, ayunda Jamilati Khairiah S.E dan adinda Syuhada Alfian.
12. Kepada sahabat penulis saudari Linawati dan teman-teman seperjuangan.

Peneliti mengharapkan masukan dan sanggahan yang dapat membawa ke arah yang lebih baik supaya menjadi pembelajaran kepada peneliti secara khusus. Harapannya semoga hasil penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

ABSTRAK

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, pengelolaan pariwisata di Aceh mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam yang dikenal sebagai wisata halal. Aceh Tamiang sebagai salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari provinsi Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sektor wisata sesuai dengan otoritasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak bersangkutan, observasi lapangan dan analisis dokumen yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang sudah cukup baik dengan membangun fasilitas-fasilitas di sekitar objek wisata yang sesuai dengan standar syariah Islam seperti fasilitas beribadah yang layak, toilet yang menyediakan air bersih, fasilitas wisata yang memberikan privasi dan terhindarnya dari aktivitas-aktivitas non halal dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, tokoh Agama, pelaku usaha dan kelompok sadar wisata. Namun dengan keterbatasan anggaran masih terdapat beberapa kekurangan yaitu infrastruktur jalan yang masih kurang memadai. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang sudah baik tapi perlu upaya lebih lanjut untuk membangun infrastruktur jalan agar lebih baik lagi serta meningkatkan branding dan promosi.


Kata Kunci: Wisata Halal, Implementasi, Kebijakan



DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan	10
2.1.2 Pariwisata	14
2.1.3 Wisata Halal	16
2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Informan Penelitian	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Kondisi Geografis	35
4.1.2 Kondisi Demografis	37

4.2 Profil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang	41
4.2.1 Visi Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang	42
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang	43
4.3 Pembahasan Penelitian	43
4.3.1 Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang	43
4.3.2 Peluang dan Hambatan Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang	59
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir.....	23
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator.....	26
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Tipologi Desa Selamat.....	36
Tabel 4.2 Orbitasi Desa Selamat.....	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk.....	38
Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	38
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia.....	39
Tabel 4.6 Sumber Daya Alam.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Selamat	35
Gambar 4.2 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang.....	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang	43



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Produk halal dan gaya hidup halal telah menjadi tren global saat ini. Wisata halal pertama kali muncul dalam konferensi Organisasi Pariwisata Dunia di Cordoba, Spanyol, pada tahun 1967. Saat itu, disebut sebagai wisata ziarah dan religi (wisata ziarah atau wisata spiritual). Dengan mengusung tema "Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions, and Civilizations". Dalam hal prospek pariwisata halal, laporan tahun 2007 yang diterbitkan oleh World Travel Market di London menunjukkan bahwa pariwisata halal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Pada sebuah kegiatan World Halal Tourism Summit (WHTS) yang diadakan di Abu Dhabi, Uni Arab Emirat tepat pada tahun 2015, istilah "wisata halal" pertama kali digunakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjukkan bahwa pasar wisata halal sangatlah besar dan sangat perlu untuk terus dikembangkan. Kota-kota besar di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Arab Saudi, Palestina, Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Mesir, bahkan Indonesia, menjadi tujuan utama turis Muslim.

Konsep wisata halal ini menjadi peluang besar di terapkan di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim. Berdasarkan data wordpopulationreview.com pada tahun 2021 sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 231 juta jiwa jumlah penduduk muslim atau setara 86,7% penduduknya beragama islam dari total seluruh

penduduk. Dengan populasi tersebut Indonesia menyetujui bahwa pertumbuhan ekonomi melalui sektor wisata halal sangat penting untuk dikembangkan karena memiliki potensi sebagai tujuan utama wisatawan muslim.¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 108/DSNMUI/X/2016 menetapkan pedoman untuk penyelenggaraan pariwisata berdasarkan syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pariwisata syariah dapat mencakup berbagai jenis wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang dibuat sesuai dengan hukum syariah dan didukung oleh pengusaha, masyarakat, dan pemerintah.²

Dalam implementasinya penerapan konsep wisata halal secara global di Indonesia sudah cukup baik. Terbukti berdasarkan data lembaga pemeringkat *Mastercard-Crescent* sesuai standar *Global Muslim Travel Index (GMTI)* dari tahun 2015 Indonesia menduduki posisi ke-6 wisata halal terbaik dunia, rangking 4 pada tahun 2016, rangking 3 pada tahun 2017, rangking 2 pada tahun 2018, rangking 1 pada tahun 2019, rangking ke 2 pada tahun 2020, rangking ke 4 pada tahun 2021, rangking ke 2 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 Indonesia kembali ditetapkan sebagai destinasi wisata halal atau *halal tourism* terbaik dunia.

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status "Daerah Istimewa". Oleh karena itu, Aceh memiliki wewenang untuk membuat qanun yang mengatur kehidupan masyarakatnya dengan mempertahankan nilai-

¹ Lailatul Wahyu Havida, Mohamad Ali Hisyam, *Tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal di Puncak Ratu Pemekasan*, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 2024, hlm.3

² Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 h.5

nilai Islam. Provinsi Aceh, yang dikenal sebagai "Serambi Mekah", mengembangkan industri pariwisata dengan mengutamakan Syariat Islam melalui Program Wisata Halal, yang berkontribusi pada peningkatan daya tarik tempat wisata. Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, pariwisata di Aceh diatur berdasarkan aqidah dan Islam, dan juga dikenal sebagai pariwisata halal.³

The light of Aceh sebagai tagline Pariwisata Aceh yang berarti Cahaya Aceh memiliki maksud bahwa segala komponen keislaman yang ada di Provinsi Aceh dapat menjadi cahaya bagi wisatawan yang berkunjung. Sebagai salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di ujung paling timur provinsi Aceh sudah mulai menerapkan konsep wisata halal.

Dari sekian banyak Destinasi Wisata di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat Objek Wisata Gunung Pandan sebagai salahsatu yang telah menerapkan konsep wisata halal. Objek Wisata Gunung Pandan terletak di Dusun Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggelun merupakan salah satu Wisata Unggulan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah mendapatkan izin pengembangan dan lingkungan UKL/UPL.

³ Eko Budisantoso, Annisa Rahmadita, *Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh*, Jatinangor: Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 2021, hlm.2

Halal Tourism atau Wisata Halal dapat didefinisikan suatu konsep pariwisata yang mengedepankan dan menjunjung tinggi syariat Islam dalam segala aktivitas wisatawan maupun destinasi wisatanya, seperti fasilitas dan pelayanan. Konsep pariwisata halal pada prinsipnya bertujuan untuk menjadikan suatu tempat wisata yang ramah dan aman bagi wisatawan muslim namun tidak menutup pemanfaatannya dan dapat di nikmati oleh wisatawan non-muslim.

Global Muslim Travel Index (GMTI) menjelaskan bahwa setidaknya tiga standar untuk wisata halal. Yang pertama adalah ada tiga kriteria wisata halal, pertama ramah keluarga, kedua layanan dan fasilitas pada destinasi yang ramah muslim dan ketiga kesadaran halal serta pemasaran destinasi. Namun pada kenyataannya implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang ini dilaksanakan namun belum maksimal.

Pelaksanaan wisata halal berdasarkan Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Bab 2, Pasal 2 bahwa Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan:

- a. Iman dan islam
- b. Kenyamanan
- c. Keadilan
- d. Kerakyatan
- e. Kebersamaan
- f. Kelestarian
- g. Keterbukaan

h. Adat, budaya dan kearifan lokal.⁴

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan Bab 2, Pasal 3 bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan:

- a. Melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- b. Mengangkat nilai- nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata.
- c. Memperluas lapangan kerja dan pemeratakan kesempatan berusaha, dan
- d. Meningkatkan pendapatan asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁵

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan Bab 2, Pasal 4 bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan:

- a. Mensyukuri nikmat Allah SWT
- b. Meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air
- c. Meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani
- d. Menambah pengetahuan dan pengalaman
- e. Membangun jiwa kewirausahaan⁶

Wisata halal juga memiliki standar yang telah dirancang oleh “*Indonesian Halal Tourism Association*” (IHTA). Didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep wisata halal di Indonesia. Standar Wisata halal

⁴ Pasal 2 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan

⁵ Pasal 3 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan

⁶ Pasal 4 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan

merupakan serangkaian aturan, pedoman dan praktik yang harus dipatuhi oleh industri pariwisata untuk menjamin bahwa layanan dan produk yang ditawarkan sesuai dengan nilai-nilai syariat atau berasaskan Islam.

Standing Committee of Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) juga menjelaskan beberapa standar yang menjadi tolak ukur bagi wisatawan muslim dalam berwisata yakni: 1) makanan halal yang memiliki sertifikasi halal; 2) Fasilitas beribadah yang layak; 3) Pelayanan saat bulan Ramadhan; 4) Toilet yang menyediakan air bersih; 5) Fasilitas wisata yang memberikan privasi; serta 6) Terhindarnya dari aktivitas-aktivitas non halal.⁷

Berdasarkan observasi awal penulis temukan di lapangan bahwa pada Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggelun, Kabupaten Aceh Tamiang masih tergolong belum maksimal memenuhi standar wisata halal yaitu, minimnya ketersediaan makanan dan minuman yang bersertifikasi halal di kawasan Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggelun, Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu infrastruktur jalan yang masih belum memadai, kurangnya fasilitas tempat sampah sehingga lingkungan di sekitar destinasi kotor karena sampah yang berserakan. Padahal konsep wisata halal sejatinya sangat mengedepankan setiap destinasi pariwisata memiliki lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih ini akan memberikan rasa nyaman bagi setiap wisatawan

⁷ Syahnaz Keumala, *Implementasi Program Wisata Halal di Kota Langsa Provinsi Aceh Sebelum dan di Era Pandemi COVID-19*, Yogyakarta: Etd Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, hlm.1

yang mengunjungi objek wisata serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang terkait konsep wisata halal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan masalah tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya ketersediaan makanan dan minuman bersertifikasi halal di kawasan Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Kurangnya sosialisasi terkait konsep wisata halal oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara rinci tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Untuk mengetahui Peluang dan Tantangan dalam implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang?

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, terkhusus mahasiswa Ilmu Administrasi Negara mengenai Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Diharapkan setelah itu hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian yang memiliki keterkaitan dan relevan pada masa yang akan datang serta sebagai masukan pada penelitian lain kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukan dan acuan bagi pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai landasan masyarakat dalam mengembangkan dan mengurus objek wisata sehingga memberikan dampak perekonomian bagi warga yang dihasilkan dari banyaknya para wisatawan yang datang ke objek.

c. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi suatu bidang baru dari hasil penulisan skripsi ini bagi mahasiswa serta civitas akademik dalam lingkungan universitas.

d. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terbaru tentang penelitian dalam bidang implementasi wisata halal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan.⁸ Implementasi juga diartikan sebagai suatu proses yang terus berubah di mana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan atau aktivitas untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.⁹

Pada dasarnya, implementasi kebijakan mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1980, *Implementing Public Policy*, George Charles Edwards menyatakan bahwa Edwards III menggambarkan proses implementasi sebagai:

“The state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect.”

Edwards mengatakan bahwa implementasi adalah tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada di antara tahapan pembuatan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi kebijaksanaan (output, outcome). Buku Edwards "Implementing Public Policy", yang diterbitkan pada tahun 1980, menjadi referensi utama dalam studi implementasi kebijakan di Indonesia. Dibandingkan dengan model lain, buku

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Agustino, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Mater dan Van Horn, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, hlm.21

ini lebih banyak dikutip oleh penulis dan praktisi implementasi. Empat variabel dalam model yang dibuat oleh Edwards menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Variabel: Komunikasi, disposisi, sumber daya, dan birokrasi adalah beberapa variabel yang telah diteliti melalui berbagai pendekatan.

Karena variabel-variabel ini saling berhubungan dan saling bergantung, keempat komponen ini harus diterapkan secara stimulan. Dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasinya, semua variabel tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain.

1. Komunikasi (*communications*) yaitu kemampuan implementator untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada kelompok target. Komunikasi yang baik ini memerlukan koordinasi untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami tujuan, tanggung jawab dan langkah-langkah diperlukan agar terhindar dari konflik. Komunikasi yang buruk dapat memunculkan sebuah konflik baru sehingga implementasi tidak berjalan namun malah timbul masalah lainnya. Hal ini bermaksud untuk mengurangi distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Kelompok sasaran dapat menentang suatu kebijakan jika tujuan dan sarannya tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali.

2. Sumber daya (*resources*) dapat berupa kemampuan implementator dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang ingin dijalankan. Karena, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif jika implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Kebijakan hanyalah formalitas jika tidak ada sumber daya. Menurut Edwards III, sumber daya sangat penting untuk implementasi kebijakan yang terdiri dari:
- a. Staf: berarti jumlah pekerja berdasarkan kemampuannya dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - b. Anggaran: Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan.
 - c. Sarana dan Prasarana/Fasilitas: Fasilitas fisik yang mendukung
 - d. Keberhasilan implementasi, sesuai dengan kebutuhan kebijakan.
 - e. Kewenangan: Tingkat kewenangan implementator yang bervariasi tergantung pada jenis kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Sikap (*disposition*) diartikan karakteristik atau watak implementator dalam mendukung dan menjalankan kebijakan atau malah menghambat realisasi kebijakan. Perilaku dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, misalnya seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap yang bertentangan dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) adalah pranata pelaksana kebijakan berupa struktur organisasi, ketersediaan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) seperti pedoman serta penilaian terhadap ada tidaknya fragmentasi struktur organisasi). Birokrasi ini merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Eksistensi birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam Lembaga-lembaga swasta dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini maka memahami struktur birokrasi adalah faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan mengacu pada proses menerjemahkan sebuah kebijakan dalam praktik secara langsung. Dalam implementasi terdapat beberapa tahapan yaitu: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi.

1. Tahapan Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti proses pengambilan keputusan tentang apa saja yang harus di laksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan salah satu kunci tujuan secara efektif dan efisien yang didukung oleh alat atau sarana dan prasarana agar menunjang keberlangsungan dan keberhasilan suatu program.¹⁰

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan setelah proses perencanaan. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai penerapan.

¹⁰ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.23

3. Tahapan Evaluasi

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan atau proses untuk menentukan nilai atau hasil dari sesuatu.

2.1.2 Pariwisata

Menurut WTO atau *World Tourism Organization*, pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Maksud dari perjalanan ini adalah ketika individu dan atau sekelompok orang bepergian jauh dengan tujuan untuk berlibur atau bersenang-senang.

Menurut Salah Wahab “*A proposeful human activity that serve as a link between people either within one some country or beyond the geographical limits or state. It involves the temporary displacement of people to other region, country, for the satisfaction of varied needs other than exciting a renumareted function*”.¹¹

“Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang- orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri (meliputi kediaman orang- orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang beraneka macam bentuk dan berbeda dengan apa yang dialaminya di mana ia memperoleh pekerjaan tetap.”

Menurut Guyer Fleuler, berpendapat bahwa pariwisata dalam arti modern merupakan sebuah fenomena dari zaman sekarang yang pada umumnya didasarkan

¹¹ Oka A Yoeti, 1982, “Pengantar Ilmu Pariwisata“, Bandung, Angkasa Bandung, hlm.107

atas kebutuhan, kesehatan dan pergantian hawa, sedangkan pada khususnya dikarenakan oleh bertambahnya hubungan dengan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, perdagangan, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan.¹²

Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.¹³ Sebagaimana pengertian di atas maka sudah sepatutnya pelayanan, sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata di Indonesia lebih menekankan kepada kenyamanan wisatawan dan juga harus adanya peran serta pemerintah yang masif.

Pengertian wisata menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu : “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”.¹⁴

¹² S Sinaga, “ Uraian Teoritis Kepariwisataan “, Sumatra Utara, Repository USU, hlm.27..www.repository.usu.ac.id/bitstream/handle//123456789/20910/Cha?sequence=3 diakses hari Rabu, 21 September 2023.

¹³ Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

¹⁴ Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan

Pariwisata tidak dapat terlepas dari wisatawan, yang dimaksud dengan wisatawan di sini adalah orang yang melakukan wisata. Sedangkan pengertian Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2.1.3 Wisata Halal

Wisata halal telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan *Organization of the Islamic Conference* (selanjutnya disebut OKI) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Organisasi Konferensi Islam, sebagai wadah peningkatan solidaritas Islam antarnegara. Selama pertemuan, OKI telah mengusulkan aktivitas wisata di negara-negara Islam untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan negara-negara tersebut. Pariwisata halal merupakan suatu permintaan yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan beragama Islam selama liburan. Selain itu, pariwisata halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang.¹⁵

Menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-2 (dua) yaitu: “Wisata Halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Syariah (syariat Islam)”. Syariah Islam sebenarnya memberikan tuntunan yang baik, tak terkecuali dalam kegiatan pariwisata, seperti makanan minuman dan fasilitas lainnya yang bersih, sehat, yang baik, tempat wisata yang tidak membaurkan antara wanita dan laki-laki

¹⁵ Ismai, L.M, 2012, “ Syariah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer Asy-Syirah”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 46 No. II.

yang bukan muhrim untuk menjaga tindakan asusila, waktu kunjungan yang tidak sampai larut malam untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya.

Pengertian tempat tertujunya para wisatawan atau destinasi wisata Syariah menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-5 (lima) yaitu: “Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang sering terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.”¹⁶

Pariwisata syariah menurut Tohir Bawazir yaitu wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang *halalan thayyiban*, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.¹⁷

Konsep ini menekankan pada penyelenggaraan aktivitas wisata yang sesuai dengan hukum dan etika Islam, termasuk dalam hal perilaku, konsumsi dan layanan yang diberikan. Aspek- aspek kunci dari pariwisata syariah yaitu:

¹⁶ Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁷ Tohir Bawazir, 2013, “ Panduan Praktis Wisata Syariah”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 21-22.

- Keberagaman Aktivitas

Aktivitas wisata harus mematuhi aturan syariah, seperti menghindari hiburan yang dilarang atau yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

- Kepatuhan pada hukum Islam

Semua layanan dan aktivitas termasuk akomodasi dan makanan harus memenuhi standar halal. Ini berarti bahwa makanan harus disiapkan dan disajikan sesuai dengan hukum halal dan layanan harus bebas dari praktik yang dianggap haram.

- Pendidikan dan Kebudayaan

Wisata syariah sering kali mencakup elemen pendidikan yang mempromosikan pemahaman tentang budaya dan sejarah Islam serta mengedukasi wisatawan tentang nilai-nilai Islam.

- Kehormatan dan etika

Para wisatawan diharapkan untuk menjaga tata krama, adab dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam, baik dalam konteks interaksi sosial maupun dalam perilaku pribadi.

Keempat aspek-aspek ini bertujuan untuk menawarkan pengalaman yang selaras dengan ajaran Islam, sambil tetap menyediakan pengalaman yang menyenangkan, aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung.

Kriteria umum pariwisata halal ialah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan

kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.¹⁸

Dari berbagai karakteristik di atas ada beberapa aspek penting sebagai penunjang pariwisata halal agar lebih dikenal dan dipandang wisatawan adalah sebagai berikut:

- Lokasi tempat wisata haruslah merupakan tempat yang diperbolehkan untuk menerapkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- Transportasi artinya bahwa pada pariwisata syariah ini dititik beratkan pada sistem pengaturannya, misalkan adanya pemisahan antara tempat duduk perempuan dan tempat duduk laki-laki, dengan demikian akan tetap berjalannya syariat islam serta kenyamanan wisatawan.
- Konsumsi, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa faktor makanan ini menjadi salah satu tolok ukur bagi wisatawan untuk memilih tujuan wisata.
- Hotel syariah di definisikan sebagai hotel yang standarisasi keseluruhannya baik itu fasilitas, makanan, pelayanan spa, kolam renang ruang tamu maupun tempat gym, semuanya harus menggunakan prinsip syariah. Dan menjadi pokok acuan dalam prinsip ini bahwa segala macam bentuk penyelenggaraan pariwisata halal haruslah terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, tabdzir/israf, dan kemungkaran. Serta mampu meningkatkan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material, maupun spiritual.

¹⁸ Riyanto Sofyan, 2012, “ Prospek Bisnis Pariwisata Syaria “, Jakarta: Republika, hlm. 12.

2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Sebelum melaksanakan penelitian lebih mendalam, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Penelitian pertama Abdul Khaliq pada tahun 2021. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Wisata Halal dan Dampaknya Terhadap Kunjungan Wisatawan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi wisata halal di kota Banda Aceh masih belum maksimal, hal ini karena masih kurangnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan syariat dan masih minimnya sertifikasi halal di kawasan wisata.¹⁹
2. Penelitian kedua Leni Agustina pada tahun 2020. Menggunakan metode kualitatif, dengan judul penelitian Penerapan Halal Tourism dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan halal tourism di Kota Malang di dalamnya menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah terhadap wisatawan muslim yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti menyediakan restoran halal, hotel halal, kuliner halal, mall halal, pasar halal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan pengakuan halal dalam penerapan *halal tourism* di Kota Malang, maka usaha-usaha yang ingin menerapkan konsep halal harus memenuhi kriteria yang sudah

¹⁹ Abdul Khaliq, 2021, Implementasi Kebijakan Wisata Halal dan Dampaknya Terhadap Kunjungan Wisatawan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Repository IPDN, hlm.2

ditulis dalam panduan penyelenggaraan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (KEMENPAREKRAF RI) dan mempunyai sertifikat halal dari MUI. Adapun dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuat sebuah rencana prioritas jangka pendek yang disebut Desain Strategi dan Rencana Aksi (DSRA) di mana terdapat dua program yang digunakan yaitu penguatan destinasi meliputi penguatan produk destinasi wisata halal melalui pembenahan sarana dan prasarana, serta penguatan industri dan kelembagaan meliputi *capacity building* pariwisata halal (sertifikasi dan standarisasi) dengan meningkatkan kapasitas SDM dan usaha pariwisata tentang halal tourism. Dan saat ini sudah ada 6 (enam) hotel, 4 (empat) restoran, 2 (dua) biro perjalanan, 2 (dua) destinasi wisata, 8 (delapan) pusat perbelanjaan dan oleh-oleh, serta 66 produk yang sudah menerapkan konsep halal.²⁰

3. Penelitian ketiga Rusdianda pada tahun 2023. Menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dengan judul penelitian *The Light of Aceh: Implementasi Kebijakan Wisata Berbasis Halal Tourism di Kabupaten Aceh Barat*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan wisata halal sudah berjalan dengan cukup maksimal. *Communications* dilakukan dengan membangun koordinasi bersama dinas-dinas terkait. Resources yang tersedia

²⁰ Leni Agustina Leatemia, 2020, Penerapan Halal Tourism Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota Malang, hlm.1


masih tergolong minim, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Selanjutnya sudah adanya sikap dari pemerintah dalam mengupayakan praktik wisata halal. Hal tersebut terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana wisata halal serta adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar (*disposition*). Terkait dengan *bureaucratic structure*, kebijakan masih berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa²¹.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan tulisan ini, maka penulis melihat pada aspek yang sama yaitu: sama-sama membahas Implementasi Wisata Halal, namun penulis juga melihat dari aspek yang berbeda satu sama lainnya yaitu hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut berbeda.

²¹ Desi Maulida, "The Light of Aceh: Implementasi Kebijakan Wisata Berbasis Halal Tourism di Kabupaten Aceh Barat", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh, Vol.4, No.2, 2023, hlm.2

Tabel 2.1.

Kerangka Berpikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, serta diarahkan secara holistik (utuh), pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

Menurut Lexy J. Molelong, menyebutkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari individu dan kegiatan yang diamati dalam bentuk kata-kata lisan atau dalam bentuk tulisan-tulisan. Demikian pula Arikunto menyebutkan bahwa analisis ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gambar dalam kondisi alami atau fenomena yang sedang diselidiki, karena data yang dikumpulkan setelahnya adalah data non-statistik, yang tidak dalam bentuk angka.²³

²² Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. (Bandung: Rosda Karya, 2004). Hlm. 6.

²³ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 21.

Dalam metode kualitatif, informasi dikumpulkan melalui pertanyaan yang diajukan selama wawancara sebagai pertanyaan penelitian, yang terutama berisi pertanyaan yang mengandung 5W 1H yaitu: apa, siapa, mengapa, bagaimana, dimana dan bagaimana. Pertanyaan- Pertanyaan yang diawali kalimat ini biasanya membutuhkan jawaban mengenai identifikasi, dan pertanyaan bagaimana menginginkan jawaban tentang proses, pertanyaan mengapa menuntut penjelasan tentang sifat keterkaitan antara gejala atau konsep.

Penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif karena ingin mengeksplorasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai fenomena yang terjadi, selanjutnya penelitian ini juga lebih cenderung menggunakan data deskriptif yaitu berupa kata-kata atau ucapan dari narasumber.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi fokus penelitian sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian pada objek di lapangan untuk mengumpulkan data yang ditemukan. Adapun dimensi dan indikatornya adalah sebagai berikut berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan:

Tabel 3.1.**Dimensi dan Indikator**

No.	Dimensi	Indikator
1.	Implementasi Wisata Halal	- Komunikasi - Sumber Daya - Disposisi - Birokrasi
Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata		

3.2 Lokasi Penelitian

- Lokasi penelitian merupakan objek yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Penetapan lokasi penelitian adalah sebuah tahapan yang dominan dalam penelitian pendekatan kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti tempat untuk melakukan penelitian sudah ditetapkan. Lokasi pelaksanaan penelitian ini bertempat di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

3.3 Jenis dan Sumber Data**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung atau wawancara ataupun fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumentasi yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, dokumen visual (tabel, catatan, risalah rapat, dan lain-lain), gambar, film, rekaman video, dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai pendukung data primer.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah subjek penelitian yang ditanyakan berupa informasi sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik *purposivel sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau pemilihan khusus.

Dalam pemilihan informan, peneliti menetapkan standar informan untuk mendapatkan informasi secara akurat dalam mendukung penelitian ini, adapun kriteria informan sebagai berikut:

1. Informan mampu memberikan penjelasan terhadap masalah yang terjadi.
2. Informan memiliki kemampuan dalam menjawab dan menanggulangi masalah yang terjadi.
3. Informan terlibat dalam lingkaran masalah yang terjadi.

Tabel 3.2.**Informan Penelitian**

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang	1 Orang
2.	Kepala Bidang Pariwisata DISPARPORA Aceh Tamiang	1 Orang
3.	Ketua Pokdarwis Objek Wisata Gunung Pandan	1 Orang
4.	Tokoh Adat (Datok Penghulu) Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang	1 Orang
5.	Tokoh Agama (Imam) Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang	1 Orang
6.	Pelaku Usaha Objek Wisata Gunung Pandan	1 Orang
7.	Wisatawan Objek Wisata Gunung Pandan	4 Orang

Alasan peneliti menetapkan enam klasifikasi informan pilihan sebagai pilihan peneliti sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang merupakan informan yang mampu menjelaskan secara umum mengenai bagaimana Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang merupakan informan yang dapat memberikan penjelasan

yang rinci dan mendalam sejauh apa Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Tokoh Agama (Imam Desa) Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan informan yang dapat memberikan penjelasan lengkap terkait bagaimana implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
4. Kepala Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan informan yang mampu menjelaskan secara lengkap tentang Profil Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Objek Wisata Gunung Pandan merupakan informan yang mampu menjelaskan hal teknis bagaimana Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Pelaku usaha merupakan informan yang memberikan informasi terkait sertifikasi makanan dan minuman halal serta bagaimana konsep makanan dan minuman halal yang dijual belikan di Objek Wisata Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Wisatawan yang berkunjung merupakan informan yang dianggap mampu memberikan penilaian bagaimana Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

1.) Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah suatu proses yang kompleks dengan tersusun secara sistematis tentang objek yang di amati oleh pengamat atau peneliti.²⁴ Jadi observasi yang peneliti lakukan bertujuan untuk dimana peneliti tidak terlibat langsung hanya sebagai pengamat independen lokasi penelitian. Penelitian hanya berfokus pada pengamatan, mempelajari, dan mencatat fenomena yang di teliti. Hal ini di lakukan agar observasi dapat menjadi bahan masukan dalam menyelesaikan penelitian.

2.) Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah salah satu bentuk komunikasi verbal sejenis percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi yang dilakukan saling berhadapan antara orang yang bertanya dan orang yang memberikan informasi.

Menurut Nazir dalam Hardani menyebutkan wawancara dapat di definisikan sebagai bahwa “Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden yang menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.”²⁵

²⁴ Sugiyono , Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif , R&D, Cet Ke 20, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm. 145.

²⁵ Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 45 2020), hal. 138.

Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai narasumber yang berjumlah 10 orang di antaranya adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, Ketua Kelompok Sadar Wisata Objek Wisata Gunung Pandan, Datok Penghulu Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Imam Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Pelaku Usaha Objek Wisata Gunung Pandan dan 4 wisatawan yang berkunjung di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dalam mendapatkan data penelitian dengan menanyakan langsung secara lisan terhadap hal-hal yang dibutuhkan dan dicatat untuk dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Hasil wawancara itu berupa responden dan informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

3.) Dokumentasi

Adapun untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat penulis menambahkan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengorganisasikan informasi, referensi dan data dari sumber yang berupa majalah, surat kabar dan agenda yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian dengan mengolah data yang didapatkan penulis menggunakan metode analisis

deskriptif kualitatif. Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif yang secara sistematis melacak dan mengatur catatan wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman bahan-bahan tersebut sehingga penulis dapat menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian oleh penulis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tamiang dahulunya adalah kerajaan yang sangat makmur dan pernah mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Muda Sedia yang memerintah dari tahun 1330-1366. Aceh Tamiang merupakan Kabupaten di Provinsi Aceh hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada 10 April 2002 sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Dengan total sekitar 1.957,02 km² dengan tingkat kepadatan populasi penduduk sekitar 160/km².

Terdapat 12 kecamatan, 213 desa, dan 705 dusun di Kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan Tenggulun merupakan kecamatan dengan luas terbesar, mencakup sekitar 15,10% dari total wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan Tenggulun ini terdiri dari 6, salah satunya adalah Desa Selamat yang merupakan lokasi Objek Wisata Gunung Pandan yang berada di Dusun Gunung Pandan.

Pada tahun 1926 sebelum menjadi sebuah desa, di wilayah Desa Selamat ada beberapa kuli kontrak yang kerja di perkebunan Karet Simpang Kiri, kemudian mereka membuka lahan dan mereka membuat pemukiman di pinggiran kebun simpang kiri, di daerah tersebut terdapat pohon besar yaitu pohon pakel (mancang), lalu pemukiman itu diberi nama Kampung Pakel dengan jumlah penduduk 25 KK yang dikepalai oleh seorang kepala Kampung yang bernama Reso Pawiro.


Masyarakat desa Pakel ini di kenal suka melangsungkan kenduri atau doa selamat di segala hal aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan. Mulai dari doa selamat adat pernikahan, doa selamat turun tanah, doa selamat tolak bala dan lainnya yang dimana senantiasa memohon doa kepada Allah SWT sebagai bukti muslim yang taat.

Pada masa itu sering terjadi gejolak-gejolak DI-TII, sehingga masyarakat sering mengadakan kenduri atau syukuran untuk memohon doa keselamatan untuk seluruh masyarakat, setelah masyarakat mengadakan kenduri keselamatan, tidak terjadi mara bahaya apapun. Kemudian nama desa tersebut pun di ubah dari Pakel menjadi Desa Selamat.

Pembangunan Desa Selamat awal mulanya sebuah distrik dari pemerintahan yang pada saat itu kepala pemerintahannya langsung ditunjuk oleh masyarakat, yang bergelar seorang datok. Pada saat pemerintahan Indonesia merdeka, Kampung Selamat kemudian menjadi sebuah daerah yang disebut Pemerintahan Kampung yang dipimpin oleh Kepala Desa, sesuai peraturan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Selamat menjadi sebuah Desa yang di pimpin oleh oleh seorang Datok Penghulu. Luas Kampung selamat adalah 5000 Ha, yang terbagi dalam 4 Dusun yaitu, Dusun Pakel, Dusun Lama, Dusun Tulang Niat, dan Dusun Gunung Pandan dengan jumlah penduduk 5653 jiwa yang penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh, berkebun, pedagang, Wiraswasta dll.

4.1.1 Kondisi Geografis



Gambar 4.1.

Peta Desa Selamat

Desa Selamat memiliki luas 5000 ha, yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu: Dusun Pakel, Dusun Lama, Dusun Tulang Niat dan Dusun Gunung Pandan. Secara umum, wilayah ini didominasi oleh pertanian dan perkebunan. Ketinggian wilayah Desa Selamat, Kecamatan Tenggelon, Kabupaten Aceh Tamiang bervariasi antara 500 hingga 700 kaki di atas permukaan laut.

Tabel 4.1

Tipologi Desa Selamat

No.	Uraian	Ya / Tidak	Keterangan
1	Kampung sekitar hutan	Ya	-
2	Kampung terisolasi	Tidak	-
3	Perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak	-
4	Perbatasan dengan kecamatan lain	Ya	Tamiang Hulu

(Sumber Profil Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022)

Tabel 4.2

Orbitasi Desa Selamat

No.	Uraian	Satuan	Keterangan
I	Orbitasi Umum		
1	Jarak ke ibu kota provinsi	494 Km	-
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	31 Km	-
3	Jarak ke ibu kota kecamatan	6 Km	-
II	Orbitasi Khusus		
1	Jarak ke gunung	2 Km	-
2	Jarak ke laut	63 Km	-
3	Jarak ke sungai	50 M	-
4	Jarak ke pinggiran hutan	1,2 Km	-
5	Jarak ke pasar	6 Km	-
6	Jarak ke pelabuhan	75 Km	-
7	Jarak ke bandar udara	175 Km	-
8	Jarak ke terminal	31 Km	-
9	Jarak ke kantor polisi/militer	6 Km	-

10	Jarak ke tempat wisata	1	Km	-
----	------------------------	---	----	---

(Sumber Profil Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022)

Desa Selamat ini Kabupaten terletak di daerah hulu Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dalam hal batas-batas geografisnya, Desa Selamat memiliki:

- Batas utara dengan Kecamatan Tamiang Hulu yaitu Desa Rongoh dan Kaloy
- Batas timur dengan Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun.
- Batas selatan dengan Desa Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu.
- Batas barat dengan Desa Tenggulun, kecamatan Tenggulun.

Desa Selamat secara umum memiliki topografi yang terdiri dari perbukitan, yang sangat cocok untuk kegiatan perkebunan. Mayoritas penduduk di Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan petani yang menggantungkan hidup mereka dari sektor pertanian dan perkebunan.

Desa Selamat juga memiliki potensi wisata yang cukup baik sehingga berhasil memperoleh Penghargaan Desa Wisata (ADWI) 2021 yang di selenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKREF).

4.1.2 Kondisi Demografis

Sebagian besar penduduk Desa Selamat Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 5.653 jiwa dan 100% beragama Islam. Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan agama dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk

No.	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Dusun Pakel	247	455	413	868
2.	Dusun Lama	641	1201	1146	2347
3.	Dusun Tualang Niat	372	649	664	1313
4.	Dusun Gunung Pandan	311	613	512	1125
TOTAL		1571	2979	2780	5653

(Sumber Profil Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2022)

Tabel 4.4.
Jumlah penduduk berdasarkan agama

No	Dusun	Jumlah				
		Islam	Kristen	Budha	Hindu	Katolik
1.	Dusun Pakel	868	-	-	-	-
2.	Dusun Lama	2347	-	-	-	-
3.	Dusun Tualang Niat	1313	-	-	-	-

4.	Dusun Gunung Pandan	1125				
TOTAL		5653	-	-	-	-

(Sumber Profil Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022)

Tabel 4.5.
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
1.	0 bulan – 12 bulan	95	125	220
2.	13 bulan – 04 tahun	134	219	353
3.	05 tahun – 06 tahun	242	235	477
4.	07 tahun – 12 tahun	276	230	506
5.	13 tahun – 15 tahun	315	332	647
6.	16 tahun – 18 tahun	304	288	592
7.	19 tahun – 25 tahun	264	239	503
8.	26 tahun – 35 tahun	342	352	694
9.	36 tahun – 45 tahun	323	220	543
10.	46 tahun – 50 tahun	309	223	532
11.	51 tahun – 60 tahun	196	157	353
12.	61 tahun – 75 tahun	118	123	241
13.	Diatas 75 tahun	61	37	98
TOTAL		2979	2780	5653

(Sumber Profil Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022)

Tabel 4.6.
Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Sungai Tempat Wisata	8	Ha
2	Galian C	30	Ha
3	Lahan Perkebunan	2500	Ha
4	Pertambangan Dolomit	150	Ha
5	Gunung Pandan	10	Ha
6	Air Terjun	5	Buah
7	Lahan Hutan	3000	Ha
8	Lahan Hutan kawasan leuser	35	Ha
9	Lahan Hutan Pemerintah	-	
10	Material batu kali dan kerikil	1	Sungai
11	Material pasir	1	Sungai
12	Sungai	1	Sungai
13	Sumber mata air	30	Titik
14	Karet	500	Ha
15	Kelapa Sawit	3500	Ha

(Sumber Profil Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2022)

4.2 Profil Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang



Gambar 4.2.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

4.2.1 Visi Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang

VISI

“Aceh Tamiang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Islami Yang Sejahtera”

MISI

1. Meningkatkan kualitas pengamalan Syariat Islam dengan upaya keteladanan dan pengembangan budaya islami.
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, melayani, berkualitas dan berbasis *Information Communication Technology* (ICT).
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, prasarana sarana layanan dasar serta pembangunan lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana.
6. Pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kelompok yang termarjinalkan.

4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang



Gambar 4.2.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

Penulis menggunakan teori dari George Charles Edward III: Pendekatan Masalah Implementasi mengenai implementasi kebijakan yang terdiri dari empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi.

4.3.1 Komunikasi

Edward III menjelaskan bahwa komunikasi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi suatu program dapat terlaksana dengan baik jika adanya pemahaman yang jelas oleh para pelaksana

serta koordinasi dengan instansi atau pihak lainnya. Hal ini melibatkan bagaimana proses penyampaian informasi yang baik dan kejelasan instruksi yang diberikan. Oleh karena itu komunikasi yang tepat dan akurat harus dipahami dengan seksama oleh para pelaksana. Hal ini berguna agar suatu program yang telah disusun sebelumnya terlaksana dengan maksimal.

Informasi sangat perlu untuk di sampaikan melalui komunikasi yang baik kepada pelaku kebijakan agar dapat memahami hal-hal yang menjadi inti, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) suatu kebijakan. Hal ini agar pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi. Dimensi transformasi ini bertujuan agar informasi tidak saja hanya di sampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Selain itu dimensi transformasi juga bermaksud agar informasi jelas, mudah dipahami dan terarah serta agar tidak adanya interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran ataupun pihak terkait lainnya.

Segala hal yang terkait dengan aspek komunikasi ialah bagaimana upaya dalam membangun pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan kewajiban publik. Kewajiban publik yang dimaksud adalah bagaimana kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama

mengimplementasikan wisata halal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 06 Mei 2024 dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

“Dinas telah melakukan upaya komunikasi kepada pihak-pihak terkait baik kepada Kepala Desa, Pemuka Agama atau Imam Desa hingga dan yang pasti POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di destinasi terkait bagaimana agar implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang kita lakukan baik secara formal berupa laporan perbulan dari pihak Pengurus Wisata yaitu POKDARWIS” (Kelompok Sadar Wisata) maupun secara non formal yang hari-hari kita komunikasikan bersama meskipun laporan bulanan dan komunikasi intens ini baru berjalan baik sekitar 1 Tahun yang lalu. Karena sebelumnya ada sedikit miss komunikasi dari pihak dinas dan POKDARWIS. Namun kita dari dinas memberikan ruang terbuka yang cukup baik rasanya untuk pihak pengurus wisata agar tidak sungkan-sungkan menyatakan apa saja kebutuhan, hambatan dan tantangan yang di alami oleh pengurus wisata dalam mengelola objek wisata.”²⁶

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Alhamdulillah sejauh ini komunikasi kita kepada Pihak Dinas sudah terjalin dengan baik sejak terpilihnya saya sebagai ketua POKDARWIS ini, tapi untuk laporan bulanan Objek Wisata Gunung Pandan ini aktif berjalan baru sekitar 8 bulan yang lalu. Memang komunikasi intens ini sudah saya rasakan saat saya dan teman-teman pengurus terpilih. Beberapa kali pihak dinas membuat agenda silaturahmi di Objek Wisata Gunung Pandan ini sehingga saya dan teman-teman juga lebih sadar dan terbuka untuk membangun komunikasi lebih intens dengan pihak dinas demi keberhasilan Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan.”²⁷

²⁶ Wawancara dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang pada tanggal 06 Mei 2024

²⁷ Wawancara dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS pada tanggal 07 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Suherman selaku Datok Penghulu Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Saya turut apresiasi kepada dinas terkait dan pengurus wisata yang senantiasa melibatkan saya dan perangkat desa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas dan POKDARWIS di objek wisata gunung pandan. Komunikasi kami 1 Tahun terakhir ini sangat baik, khususnya bersama POKDARWIS bahkan dalam 1 minggu kurang lebih 3-4 kali saya ikut memantau langsung di lokasi destinasi. Komunikasi pengurus POKDARWIS juga kepada wisatawan yang saya lihat sudah bagus, jadi para wisatawan ini diberi tahu baik yang sudah tertulis maupun di ucapkan langsung saat di pintu masuk terkait peraturan yang berlaku di sekitaran objek wisata gunung pandan ini.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Sarjono selaku Imam Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Alhamdulillah komunikasi sangat lancar, saya sebagai Imam Desa dilibatkan dalam pembuatan program-program wisata halal maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kita semua saling merangkul, berkomunikasi dalam berbagai hal yang tiada lain dan tiada bukan demi terciptanya wisata halal seperti yang kita harapkan bersama dapat berjalan dengan baik.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Sutrisno selaku Pelaku Usaha (pedagang) di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Komunikasi ada, cuma mungkin masih kurang juga rasanya. Misalnya seperti kami di suruh daftarkan sertifikasi makanan dan minuman halal katanya karena ke depan apa yang dijual ini wajib ada sertifikasi halalnya. Tapi sampek detik ini kami pun bertanya-tanya kapan keluarnya sertifikasi itu. Yang terpenting kami jual yang halal, soalnya tunggu sertifikasi itu pun tunggu saja katanya. Kami

²⁸ Wawancara dengan Suherman selaku Datok Penghulu Kampung Selamat pada tanggal 07 Mei 2024

²⁹ Wawancara Sarjono selaku Imam Desa Selamat pada tanggal 07 Mei 2024

*tunggu, cuma tidak siap-siap dan tidak ada komunikasi lebih lanjut lagi masalah ini.*³⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Neni Syahfitri Rangkuti asal Mandailing Natal, Sumatera Utara yang merupakan Wisatawan Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

*“Yang saya rasakan tidak ada komunikasi apapun sih, Cuma untuk peraturan memang sudah di tempel apa-apa saja, tapi tidak ada di sampaikan dan di sosialisasikan kepada kami pengunjung. Kalau peraturan tertulis kadang tidak semua wisatawan baca seluruhnya.”*³¹

Dari jawaban-jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin dari pelaku kebijakan yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang, pelaksana kebijakan yaitu Kelompok Sadar Wisata Objek Wisata Gunung Pandan dan *stakeholder* terkait lainnya sudah cukup baik, namun masih kurangnya komunikasi dari pihak pelaksana kebijakan yaitu (Kelompok Sadar Wisata) POKDARWIS objek wisata gunung pandan dengan kelompok sasaran yaitu wisatawan yang berkunjung di objek wisata gunung pandan karena kurangnya sosialisasi secara langsung kepada wisatawan terkait konsep wisata halal yang di terapkan sehingga memicu adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan yang di tetapkan dalam mewujudkan Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

4.3.2 Sumber daya

Sumber daya memiliki pengaruh yang besar dalam implementasi

³⁰ Wawancara dengan Sutrisno selaku Pelaku Usaha di Objek Wisata Gunung Pandan pada 07 Mei 2024

³¹ Wawancara Neni Syahfitri Rangkuti wisatawan asal Mandailing Natal pada 07 Mei 2024

kebijakan karena ketersediaan sumber daya sangat mendukung terwujudnya implementasi kebijakan. Karena pada saat Implementasi kebijakan meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Edward III, ada empat elemen sumber daya dalam implementasi yaitu Jumlah dan kualitas staf yang memadai, anggaran dan dana yang memadai, sarana prasarana dan kewenangan atau otoritas yang memadai.³² Seluruh sumber daya ini harus saling melengkapi satu sama lain. Jika ada keterbatasan salah satu diantara Sumber Daya ini sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Dalam hal implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang pastinya sangat memerlukan sumber daya seperti Sumber Daya manusia yang mumpuni, sumber daya anggaran yang mencukupi, sarana prasarana yang memadai, serta kewenangan dimiliki.

a. Sumber Daya Manusia (staff)

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Jika sumber daya berkualitas dan berkuantitas maka pelaksanaan dapat berjalan dengan baik karena dikelola oleh orang-orang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.³³

³² Agus Subianto, *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi)*, Surabaya: Diterbitkan oleh Brilliant, 2020, hlm.71.

³³ Larasati, S, "Manajemen Sumber Daya Manusia," Penerbit Deepublish, 2018, hlm. 1-5.

Kualitas sumber daya manusia ini berhubungan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan tingkat kompetensi para staf di bidangnya masing-masing. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia ini sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan implementasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Lilik Andriani, S.Hut selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

*"Untuk jumlah SDM mungkin sejauh ini kita masih tergolong belum memadai, namun kita tetap mengupayakan yang terbaik agar para pengurus yang ada kita berikan berbagai pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kualitas dan kapabilitas pengurus guna menunjang SDM yang berkualitas."*³⁴

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

*"Untuk sumber daya di POKDARWIS kita terbatas, khususnya tim media dan publikasi yang memang benar-benar ahli di bidangnya masih belum memadai. Di Tahun 2023 ada dibuat Pelatihan Fotografi dan Desain Grafis oleh dinas, namun pelatihan ini kan sistemnya tahunan."*³⁵

Dari jawaban- jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (staff) POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang masih

³⁴ Wawancara dengan Lilik Andriani, S.Hut selaku Kepala Bidang Pariwisata DISPORA Aceh Tamiang pada 06 Mei 2024

³⁵ Wawancara dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS pada tanggal 07 Mei 2024

kurang memadai, meskipun adanya pelatihan-pelatihan namun bersifat program tahunan sehingga kualitas tim media dan fotografi di Pengurus POKDARWIS masih belum maksimal sehingga perlunya upaya *follow up* dan pembinaan terstruktur setelah pelatihan agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) objek wisata gunung pandan dapat lebih maksimal sesuai yang di harapkan.

b. Sumber Daya Anggaran

Anggaran memiliki nilai yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena mendukung berbagai aspek yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Anggaran memungkinkan pemerintah atau organisasi untuk membiayai program, pelatihan, infrastruktur dan sumber daya lainnya yang diperlukan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, proses implementasi kebijakan bisa terhambat atau bahkan tidak berhasil mencapai tujuannya.

Selain itu, sumber daya anggaran juga memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan dari implementasi kebijakan. Anggaran yang memadai dapat memungkinkan pemerintah atau organisasi untuk memonitor dan mengevaluasi dampak kebijakan secara teratur serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Secara keseluruhan, sumber daya anggaran dapat dianggap sebagai tulang punggung dari implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengalokasian dan pengelolaan anggaran dengan bijak, efektif dan transparan sangat penting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

”Jadi sebenarnya untuk anggaran APBD yang disalurkan ke Objek Wisata Gunung Pandan ini masih terbatas, mengingat banyak kegiatan-kegiatan dan hal lain yang masih harus di perhatikan. Alhamdulillah untuk Homestay dan pentas seni di lokasi Objek Wisata Gunung Pandan ini sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program aspirasi salahsatu anggota DPR-RI. Nah saat ini kita juga sedang berupaya menggait investor luar untuk berinvestasi disini mengingat objek wisata kita ini sangat berpotensi kedepan.”³⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Lilik Andriani, S.Hut selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

“Anggaran kita masih sangat terbatas di bidang pariwisata, sebenarnya masih banyak ide dan hal yang bisa kita lakukan, tapi kembali lagi ya terkendala di dana karena di DISPARPORA Aceh Tamiang masih terbagi kan di Bidang Pariwisata dan Bidang Pemuda Olahraga. Makanya mungkin kita masih dibawah kabupaten atau kota lainnya yang padahal mungkin wisatanya biasa saja tapi karena anggaran banyak maka pengelolaannya pun lebih maksimal.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Suherman selaku Kepala Desa selaku Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

”Untuk anggaran itu disini selain dana disalurkan dari APBD secara langsung, di Objek Wisata Gunung Pandan ini juga memakai beberapa persen dari dana desa untuk membantu pengembangan wisata di sini. Meskipun untuk nilainya memang masih terbatas.”³⁸

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang pada tanggal 06 Mei 2024

³⁷ Wawancara dengan Lilik Andriani, S.Hut selaku Kepala Bidang Pariwisata DISPORA Aceh Tamiang pada 06 Mei 2024

³⁸ Wawancara dengan Suherman selaku Datok Penghulu Kampung Selamat pada tanggal 07 Mei 2024

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan informan, di temukan bahwa anggaran yang di alokasi kan untuk Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang masih terbatas sehingga di beberapa hal proses implementasi konsep wisata halal ini masih tergolong belum maksimal.

c. Sumber Daya Sarana Prasarana (fasilitas)

Sarana Prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam memfasilitasi sehingga dapat memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berperan sebagai alat yang secara langsung terkait dan menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Sementara prasarana merupakan faktor pendukung baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

*"Untuk sarana prasarana alhamdulillah di Objek Wisata Gunung Pandan sudah lumayan lengkap yang sesuai dengan konsep Wisata Halal. Namun sarana yang masih kurang itu di akses jalan, karena belum teraspal dan di beberapa titik masih jelek."*⁴⁰

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar

³⁹ Istihora, S.K., & Basri, A. H "Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat Kesiap-siagaan Banjir", Gresik: Diterbitkan oleh CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 5.

⁴⁰ Wawancara dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang pada tanggal 06 Mei 2024

Wisata Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Sarana prasarana alhamdulillah kita lengkap kak, semuanya sudah tersedia mulai dari musholla yang bersih, toilet dan tempat wudhu yang bersih terpisah antara laki-laki dan perempuan, homestay yang aman dan ramah keluarga, tempat sampah, tempat parkir aman, dan lainnya. Cuma jalan akses kesini saja di beberapa titik masih kurang bagus.”⁴¹

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Muhammad Adha selaku wisatawan asal Pidie Jaya di Wisata Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Sarana Prasarana di objek wisata ini lengkap. Kami sudah cukup puaslah kalau untuk sarana prasarananya seperti musholla, toilet dan pondok tempat duduk tersedia banyak. Ada taman bermain juga, ada ban-ban dan disediakan pelampung dll. Ini yang membuat kami walaupun jauh-jauh tapi merasa terbayarkan lelahnya dengan pemandangannya di objek wisata ini, fasilitas juga lengkap, pelayanan juga sudah cukup baik yang saya rasakan selama di sini. Tapi yang kurang satu saja lagi yang membuat kadang mikir dua kali untuk kesini jika kondisi badan kurang fit yaitu jalan yang di tempuh kesini itu sekitar 5 KM masih berbatu dan berdebu. Karena selesai berwisata kesini sudah senang-senang ketika kembali akhirnya ngerasa capek lagi karena jalan nya masih kurang bagus dan di beberapa titik jelek sekali. Ini yang harus menjadi titik fokus pemerintah, karena untuk semua nya udah oke dan sangat recommended. Harapan kami semoga

⁴¹ Wawancara dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS pada tanggal 07 Mei 2024

*jalannya ke depan lebih bagus lagi agar wisatawan yang berkunjung pun dapat menikmati perjalanan menuju kesini tanpa rasa jenuh dan nyaman.*⁴²

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang seperti mushalla, toilet, tempat wudhu dan ganti pakaian, taman bermain anak-anak, fasilitas tempat duduk, fasilitas alat renang dan lainnya sudah memadai, namun akses jalan menuju ke lokasi Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang ini yang harus segera di perbaiki karena masih kurang baik. Sehingga inilah yang harus menjadi program prioritas pemerintah Aceh Tamiang dan *stakeholder* terkait untuk memperbaiki dan mengevaluasi akses jalan agar dapat memudahkan wisatawan yang berkunjung.

d. Sumber Daya Kewenangan

Dalam pelaksanaan kebijakan, kewenangan berperan penting karena pada suatu lembaga pemerintahan adanya batasan dan kekurangan dalam wewenang sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Lembaga pemerintah harus menggunakan kewenangannya untuk program-program serta harus memahami semua wewenangnya dengan baik dan seksama, khususnya pada kebijakan-kebijakan yang bersifat baru dan melibatkan persoalan teknis.

⁴² Wawancara dengan Muhammad Adha selaku wisatawan asal Pidie Jaya pada tanggal 07 Mei 2024

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Bapak Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

“Kewenangan di Objek Wisata Gunung Pandan ini memang di bawah wewenang DISPARPORA Aceh Tamiang, namun dulunya karena objek wisata ini dalam pengelolaannya masih dominan dari swadaya masyarakat dan dana desa jadi kewenangan dinas di sini masih terbatas. Namun, alhamdulillah beberapa tahun terakhir dari Dinas berkomitmen untuk meluncurkan dana untuk membantu pengelolaan Objek Wisata Gunung Pandan ini sehingga saat ini memang objek wisata ini sudah di bawah wewenang DISPARPORA Aceh Tamiang.”⁴³

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah di bawah kewenangan DISPARPORA Aceh Tamiang sehingga kedepannya pihak DISPARPORA Aceh Tamiang bisa berupaya lebih maksimal lagi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

4.3.3 Disposisi

Menurut Edward, Disposisi merupakan komitmen dan sikap dari pelaksana sebagai implementator terhadap kebijakan.⁴⁴ Disposisi merujuk pada sikap atau keinginan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Keinginan ini menentukan seberapa serius dan tulus mereka dalam menjalankan tugas. Sikap pelaksana adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan, karena sangat terkait dengan kemampuan kerja dan motivasi mereka dalam melaksanakan kebijakan.

⁴³ Wawancara dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang pada tanggal 06 Mei 2024

⁴⁴ Agus Subianto, “Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi)”, Surabaya: Diterbitkan oleh Brilliant, 2020, hlm.71.

Implementasi kebijakan tidak hanya memerlukan keterampilan tetapi juga motivasi yang kuat dari para pegawai atau pelaksana. Meskipun disposisi berasal dari dalam diri pelaksana kebijakan, hal ini tidak berarti bahwa kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengetahuan, pemahaman terhadap kebijakan, dan tingkat urgensi masalah yang perlu diatasi oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Bapak Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

“Kita telah melaksanakan beberapa kegiatan guna menunjang keberlangsungan Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kabupaten Aceh Tamiang seperti: Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang, Pelatihan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pelatihan Digitalisasi Branding dan Pemasaran Destinasi, Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay Pada Destinasi Wisata, Pelatihan Keberhasilan Lingkungan, Sanitasi & Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata, Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Wisata, Pelatihan Higienitas Sajian Kuliner Halal dan juga Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata.”⁴⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa komitmen Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Aceh Tamiang sudah cukup baik. Terbukti telah banyak kebijakan yang diambil dalam menunjang Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

⁴⁵ Wawancara dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang pada tanggal 06 Mei 2024

4.3.4 Birokrasi

Birokrasi merupakan entitas yang sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan, merupakan aspek struktural fundamental dalam organisasi. Namun secara keseluruhan sumber daya birokrasi bukan sekedar pelaksana, tetapi juga pemain kunci dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Kemampuan mereka untuk mengelola, mengkoordinasikan dan mengevaluasi proses implementasi sangat menentukan dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Birokrasi tidak hanya hadir dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam organisasi lain yang dibentuk untuk melaksanakan kebijakan. Organisasi dibentuk dengan tujuan mencapai target yang ditetapkan dan implementasi kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Aceh Tamiang adalah membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Bapak Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Birokrasi kita berjalan dengan baik, struktur administratif lengkap, berbagai kebijakan telah kita keluarkan dalam implementasi wisata halal di gunung pandan khususnya, dan kita punya prosedur yang terkait dengan pengelolaan pariwisata. Kita juga punya struktur organisasi POKDARWIS yang lengkap dengan tugas, pokok dan fungsinya. Dinas juga membentuk POKDARWIS sebagai salah satu upaya kerja sama antar pihak, sesuai dengan tupoksi yang ada

bahwa POKDARWIS ini di bentuk sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan wisata atau dapat dikatakan penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata di daerah.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara, sistem birokrasi sudah berjalan dengan baik struktur administratif lengkap, berbagai kebijakan telah di laksanakan dalam implementasi wisata halal .di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang juga membangun mitra yaitu dengan dibentuknya POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
2. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat;
3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di desa masing-masing daerah;

⁴⁶ Wawancara dengan Muhammad Rijan Selaku Ketua POKDARWIS pada tanggal 07 Mei 2024

4. Menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan sumber dayanya sebagai pelaku pariwisata.

4.3.2 Peluang dan Hambatan Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

a. Peluang

Peluang merupakan kesempatan atau kemungkinan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam konteks tertentu. Peluang konsep wisata halal merujuk pada bagaimana dan seberapa besar kesempatan atau kemungkinan yang ada untuk mengembangkan dan menawarkan produk wisata yang memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam.

Untuk menilai peluang dalam implementasi wisata halal, ada beberapa aspek penting yang menjadi tolak ukur menilai suatu peluang yaitu antara lain:

- **Permintaan Pasar** : Meliputi tren wisata muslim serta preferensi dan kebutuhan.
- **Ketersediaan Infrastruktur**: Meliputi fasilitas dan aksesibilitas.
- **Komunikasi dan Promosi**: Meliputi Strategi pemasaran dan saluran informasi.⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

⁴⁷ Mansouri, F., & Maani, K. (2018). The Role Of Halal Tourism in the Muslim World: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Marketing*, hlm. 223.

“Untuk peluang sendiri, Aceh Tamiang ini punya peluang yang sangat menjanjikan sebenarnya di sektor pariwisata. Kita punya wisata alam, wisata religi, wisata sejarah, wisata atraksi dan lainnya. Permintaan pasar nya oke, apalagi sekarang lagi tren nya orang-orang Sumatera utara berwisata ke Aceh, mengingat Aceh Tamiang merupakan pintu masuknya provinsi Aceh jadi ini menjadi peluang yang besar untuk kemajuan pariwisata di Aceh Tamiang. Dan juga untuk konsep wisata halal ini memang sangat cocok di terapkan di Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Tenggulun ini mayoritas penduduknya beragama Islam.”⁴⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Ibu Lilik Andriani, S. Hut selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

“Peluang wisata halal di Aceh Tamiang ini bagus, masyarakat dan wisatawan yang berkunjung sejauh ini sangat support dan program-program dari bidang pariwisata yang kita laksanakan juga mendapat respon yang baik dari seluruh masyarakat dan stakeholder terkait.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Bapak Suherman selaku Datok Penghulu Desa selaku Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Peluang pariwisata halal di sini sangat bagus, mengingat Desa Selamat ini sudah masuk Desa Wisata yang telah di sahkan oleh KEMENPAREKRAF sebagai 500 besar ADWI pada tahun 2023. Jadi menurut saya sangat cocok di jadikan sebagai tempat wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan”⁵⁰

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Wawancara dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang pada tanggal 06 Mei 2024

⁴⁹ Wawancara dengan Lilik Andriani, S. Hut selaku Kepala Bidang Pariwisata DISPARPORA Aceh Tamiang pada 06 Mei 2024

⁵⁰ Wawancara dengan Suherman selaku Datok Penghulu Desa Selamat pada 07 Mei 2024

“Peluangnya bagus karena strategis di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dari yang kita lihat dan perhatikan bahwa peluang wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan ini cukup bagus pengunjung terus ramai dan dukungan dari masyarakat terhadap konsep wisata halal juga di terima baik dan wisatawan juga sangat luar biasa menyikapi segala peraturan yang di tetapkan, meskipun kadang sekali- kali ada juga yang dilanggar. Tapi insyaallah ke depannya kita akan maksimalkan peluang yang ada ini di objek wisata gunung pandan agar dapat lebih baik lagi kedepan sehingga mendapat kesan terbaik dari para wisatawan yang berkunjung.”⁵¹

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Masyitah Wisatawan yang berasal dari Kuala Simpang, Aceh Tamiang di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Menurut saya ini memiliki peluang yang bagus, apalagi Aceh Tamiang ini perbatasan provinsi Sumatera Utara dan Aceh artinya ini posisi yang sangat strategis. Tempatnya juga indah tidak banyak pungli seperti di tempat lainnya jadi sangat cocok untuk menjadi tempat berwisata di akhir pekan dan disini aman, masyarakat ramah-ramah, terus ada wisata kebun durian di sekitar kampung ini. Jadi lengkaplah dan aman sesuai dengan konsep wisata halal yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengunjung. Yang terpenting harus terus berbenah agar lebih baik lagi kedepannya”⁵²

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang ini memiliki peluang yang bagus, karena memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, kualitas wisata dan juga fasilitas yang memadai. Namun aksesibilitas dan promosi yang masih belum maksimal dan perlu di tingkatkan lagi kedepannya.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Rijan Selaku Ketua POKDARWIS pada tanggal 07 Mei 2024

⁵² Wawancara dengan Masyitah Wisatawan yang berasal dari Kuala Simpang pada 07 Mei 2024

b. Hambatan

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, menyulitkan atau memperlambat pencapaian tujuan atau penyelesaian. Hambatan implementasi wisata halal merujuk pada berbagai rintangan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan konsep wisata halal.

Adapun aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam melihat hambatan yang ada dalam implementasi wisata halal adalah:

- Kebutuhan Pelatihan yaitu kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai standar halal.
- Standarisasi yaitu proses sertifikasi yang kompleks dan butuh biaya.
- Kesadaran Pasar yaitu kurangnya minat dan pengetahuan terhadap wisata halal.
- Infrastruktur yaitu keterbatasan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim.
- Regulasi yaitu kebijakan yang tidak mendukung atau tidak konsisten.
- Koordinasi yaitu kurangnya kerjasama dan komunikasi antar pihak yang terkait satu dan lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

“Hambatan implementasi wisata halal di Aceh Tamiang, khususnya Objek Wisata gunung pandan ini ya keterbatasan anggaran. Sehingga infrastruktur jalan juga sedikit terhambat. Dana masih sangat kurang kita, mengingat di DISPARPORA kita ada dua fokus yaitu Bidang Pariwisata serta Bidang Pemuda dan olahraga. Apalagi terkait perbaikan jalan menuju ke objek wisata gunung pandan ini butuh dana yang sangat besar dan itu bukan serta merta wewenang kita sepenuhnya. Jadi di sini kita hanya fokus dulu di objek wisatanya, tapi yang pasti untuk membangun pariwisata ini butuh anggaran yang sangat besar. Untuk kebutuhan pelatihan sudah kita upayakan dan laksanakan, standarisasi untuk proses sertifikasi kita bantu juga, kesadaran pasar baik itu minat pengunjung sudah cukup baik, koordinasi sejauh ini juga sudah berjalan meski ke depannya tetap harus dimaksimalkan, regulasi sudah kita perjuangkan untuk qanun khusus tentang wisata halal di Aceh Tamiang namun kembali lagi bahwa untuk pengesahan regulasi pihak DPRK yang berwenang. Tapi untuk keseluruhan menurut saya masih besar peluang dari pada hambatan, artinya objek wisata gunung pandan ini dalam implementasi wisata halal memiliki potensi yang luar biasa.”⁵³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 06 Mei 2024 dengan Lilik Andriani, S. Hut selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

“Hambatan kita di sini ya anggaran yang masih terbatas, meskipun memang dengan anggaran seadanya ini kita tetap usahakan yang terbaik. Tapi kalau ke depannya kita diberikan anggaran yang lebih besar pasti akan lebih banyak hal yang dapat kita bangun baik dari segi sumber daya sarana prasarana maupun sumber daya manusianya yaitu pengelola wisata yaitu POKDARWIS ini dalam upaya implementasi wisata halal di objek wisata gunung pandan ini. Untuk video-video promosi juga kita kan butuh anggaran, karena kalau hambatan lainnya tidak ada alhamdulillah sejauh ini, karena memang mayoritas di Aceh Tamiang muslim jadi sangat layak untuk menerapkan konsep wisata halal di sektor pariwisatanya.”⁵⁴

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar

⁵³ Wawancara dengan Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang pada tanggal 06 Mei 2024

⁵⁴ Wawancara dengan Lilik Andriani, S. Hut selaku Kepala Bidang Pariwisata DISPARPORA Aceh Tamiang pada tanggal 06 Mei 2024

Wisata Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Hambatan sejauh ini dana yang masih serba terbatas, kadang ada pun ide kita dananya terbatas susah juga. Contoh seperti jalan, nah untuk memperbaiki beberapa jalan yang rusak kita butuh dana yang besar dan pembangunan lainnya. Jadi anggaran ini memang sangat kita butuhkan dalam mengelola objek wisata gunung pandan ini.”⁵⁵

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 07 Mei 2024 dengan Tarmizi Abdullah Wisatawan asal Kepulauan Riau yang berkunjung di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

“Hambatan ya di sini infrastruktur jalan masih kurang bagus, padahal kalau jalan bagus saya rasa wisata ini akan jauh lebih- lebih rame dari sekarang karena tempatnya memang indah tapi sayang sekali jalannya jelek. Sejauh ini untuk hambatan lain tidak ada, jadi menurut saya yang paling-paling krusial itu memang ya jalannya harus segera di perbaiki, terkadang wisatawan banyak mungkin yang mau kesini, karena jalan berdebu dan jelek apalagi kan sedikit jauh masuk ke dalam nah itulah yang buat wisatawan kadang sedikit malas kesini”⁵⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah anggaran yang masih terbatas sehingga hal inilah yang menghambat kebutuhan pelatihan, standarisasi, promosi, infrastruktur dan lainnya. Namun secara keseluruhan peluang Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan lebih besar daripada hambatan.

⁵⁵ Wawancara dengan Muhammad Rijan selaku Ketua POKDARWIS pada 07 Mei 2024

⁵⁶ Wawancara dengan Tarmizi Abdullah Wisatawan asal Kepulauan Riau pada 07 Mei 2024

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang sudah tergolong baik namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Komunikasi yang terbangun dalam implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan terjalin dengan baik antara DISPARPORA, POKDARWIS dan stakeholder lainnya. Namun komunikasi dari pihak POKDARWIS dengan wisatawan masih kurang baik seperti tidak adanya sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan sehingga memicu adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan yang di tetapkan. Sumber Daya yang tersedia dalam implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Sumber Daya Manusia (staff) masih kurang memadai baik jumlah staff maupun kualitas staffnya, Sumber Daya Anggaran masih terbatas, Sumber Daya Sarana Prasarana di Objek Wisata untuk sarana sudah lengkap namun prasarana jalan menuju ke Objek Wisata masih rusak yang berarti infrastruktur jalan belum memadai dan sumber daya kewenangan sudah sesuai namun perlu dimaksimalkan lagi.

Disposisi dari DISPARPORA Aceh Tamiang sudah cukup baik. Dibuktikan dari berbagai sikap dan kebijakan yang telah diambil dalam menunjang Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Birokrasi sudah berjalan dengan baik struktur administratif lengkap, berbagai kebijakan telah di laksanakan dalam implementasi wisata halal, adanya SOP (*Standart Operating Procedure*) terkait pengelolaan wisata halal. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang juga telah membangun mitra yaitu dengan dibentuknya POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).

2. Peluang dan hambatan Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang secara keseluruhan dapat dilihat bahwa peluang lebih besar daripada hambatan. Peluang nya tergolong cukup bagus berdasarkan aspek-aspek permintaan pasar, komunikasi dan promosi namun sedikit terkendala dari aksesabilitas jalan padahal fasilitas objek wisata sudah cukup memadai. Hambatan wisata halal di objek wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang adalah anggaran yang masih terbatas sehingga proses implementasi kurang maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Aceh Tamiang mengalokasikan anggaran yang lebih banyak lagi kepada DISPARPORA Aceh Tamiang agar dapat fokus dalam upaya implementasi wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Diharapkan kepada DISPARPORA Aceh Tamiang harus meningkatkan upaya promosi di platform digital dengan menonjolkan keunggulan wisata halal di Objek Wisata Gunung Pandan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Subianto. 2020. *“Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi)”*. Surabaya: Diterbitkan oleh Brilliant.
- Agustino. 2024. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Mater dan Van Horn, diakses pada tanggal 20 Februari 2024.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2013).
- Bawazir, T. 2013. *“Panduan Praktis Wisata Syariah”*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Istihora, S.K., & Basri, A. H. 2020. *“Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat Kesiap-siagaan Banjir”*. Gresik: Diterbitkan oleh CV. Jakad Media Publishing.
- Keumala, S. 2021. *Implementasi Program Wisata Halal di Kota Langsa Provinsi Aceh Sebelum dan di Era Pandemi COVID-19*. Yogyakarta: Etd Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Larasati, S. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Deepublish.
- Lexi J.M. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya.
- Oka, A. Y. 1982. *“Pengantar Ilmu Pariwisata”*, Bandung, Angkasa Bandung.
- Sanjaya, W. 2012. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. (Jakarta: Kencana).
- Sofyan, R. 2012. *“Prospek Bisnis Pariwisata Syaria ”*, Jakarta: Republika.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif , R&D, Cet Ke 20*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal/Artikel

- Budisantoso, E., & Rahmadita, A. 2021. Pengembangan Wisata Halal di Kota Banda Aceh, Jatinangor: *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2231>
- Havida, L.W., & Hisyam, M.A. 2024. Tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal di Puncak Ratu Pemekasan, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2608>
- Ismail, L.M. 2012. “Syariah-Fiqih-Hukum islam: Studi tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer Asy-Syirah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 46(II).
<https://doi.org/10.56127/jushpen.v2i3.1168>
- Khaliq, A. 2021. Implementasi Kebijakan Wisata Halal dan Dampaknya Terhadap Kunjungan Wisatawan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Repository IPDN.
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11955>
- Leatemia, L.A. 2020. Penerapan Halal Tourism Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota Malang.
<http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/45501>
- Mansouri, F., & Maani, K. 2018. The Role Of Halal Tourism in the Muslim World: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Marketing*.
- Maulida, D. 2023. “The Light of Aceh: Implementasi Kebijakan Wisata Berbasis Halal Tourism di Kabupaten Aceh Barat”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*. 4(2).
<http://dx.doi.org/10.29103/jspm.v4i2.11013>
- Sinaga, S. “Uraian Teoritis Kepariwisataaan“, Sumatra Utara, Repository USU.
www.repository.usu.ac.id/bitstream/handle//123456789/20910/Cha?sequence=3. Rabu, 21 September 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 h.5

Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 2 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan

Pasal 3 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan

Pasal 4 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Hasil Wawancara

Muhammad Farij, S.Stp, M.Sp, Kepala DISPARPORA Aceh Tamiang, Wawancara Tanggal 06 Mei 2024

Lilik Andriani, S. Hut, Kepala Bidang Pariwisata DISPARPORA Aceh Tamiang, Wawancara Tanggal 06 Mei 2024

Muhammad Rijan, Ketua POKDARWIS, Wawancara Tanggal 07 Mei 2024

Suherman, Datok Penghulu Desa Selamat. Wawancara Tanggal 07 Mei 2024

Sarjono, Imam Desa Selamat, Wawancara Tanggal 07 Mei 2024

Sutrisno, Pelaku Usaha (pedagang) di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat, Wawancara Tanggal 07 Mei 2024.

Masyitah, Wisatawan yang berasal dari Kuala Simpang, Wawancara Tanggal 07 Mei 2024

Muhammad Adha, wisatawan asal Pidie Jaya, Wawancara Tanggal 07 Mei 2024

Neni Syahfitri Rangkuti, wisatawan asal Mandailing Natal, Wawancara Tanggal 07 Mei 2024

Tarmizi Abdullah, Wisatawan asal Kepulauan Riau, Wawancara Tanggal 07 Mei 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penelitian Kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-663/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAM-ZAM KHALILA / 200802010**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Dusun Tanjung, Desa Suka Mulia, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Desa Selamat Kecamatan Tanggulun Kabupaten Aceh Tamiang**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Maret 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

*Berlaku sampai : 27 September
2024*

Surat Balasan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Jln.Medan B.Aceh Desa Tanah Terban Karang Baru Kode Pos 24476 Email : disbudparpora.atam@gmail.com
	Karang Baru, 13 Mei 2024 M 4 Dzulqaidah 1445 H
Nomor : 500 / 451	
Sifat : Penting	
Lampiran : -	
Hal : Izin Penelitian	
Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di - Tempat	
1. Menindaklanjuti surat dari Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-663/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini memberi izin penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Wisata Halal di Objek Wisata Gunung Pandan Kabupaten Aceh Tamiang" , kepada yang tersebut dibawah ini :	
Nama : ZAM-ZAM KHALILA	
NIM : 200802010	
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara	
2. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang,  MUHAMMAD FARIJ, S.STP, MSP Pembina Tk. I NIP. 19850316 200312 1 003
	

Dokumentasi Penelitian

1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang



2. Kepala Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Tamiang

AR - RANIRY



3. Datok Penghulu Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang



4. Imam Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang



5. Ketua Kelompok Sadar Wisata Objek Wisata Gunung Pandan



6. Sutrisno (Pelaku Usaha Objek Wisata Gunung Pandan)



7. Muhammad Adha (Wisatawan Gunung Pandan)



8. Tarmizi Abdullah ((Wisatawan Gunung Pandan)



9. Masyitah ((Wisatawan Gunung Pandan)



10. Neni Syahfitri (Wisatawan Gunung Pandan)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Zam Zam Khalila
 Tempat Tanggal Lahir : Suka Mulia, 16 Juni 2003
 Nomor Handphone : 082276431818
 Alamat : Suka Mulia, Bendahara, Aceh Tamiang
 Email : 200802010@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN 8 Aceh Tamiang
 Sekolah Menengah Pertama : MTs Yaspendi Aceh Tamiang
 Sekolah Menengah Atas : MA Yaspendi Aceh Tamiang

Sertifikasi

Ma'had Al- Jamiah : B | 2022 | Mahad Al- Jami'ah
 TOEFL : 400 | 2024 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : A- | 2021Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : A | 2023 | DISBUDPAR Aceh